



KEPALA DESA SEMONO
KECAMATAN BAGELEN
KABUPATEN PURWOREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMONO
NOMOR : 400.10.2.2 / 13 / 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN DAN KADER POS PELAYANAN TERPADU
INTEGRASI LAYANAN PRIMER DI DESA SEMONO
MASA BHAKTI 2025-2030

KEPALA DESA SEMONO,

- Menimbang : a. bahwa materi muatan pos pelayanan terpadu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa telah disempurnakan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, perlu membentuk Kepengurusan dan Kader Pos Pelayanan Terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kepengurusan dan Kader Pos Pelayanan Terpadu Integrasi Layanan Primer di Desa Semono Masa Bhakti 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024

Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
- 7. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 31 Seri E Nomor 28);
- 8. Peraturan Desa Semono Nomor 11 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Semono (Lembaran Desa Semono Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
n
KESATU : Membentuk Kepengurusan dan Kader Pos Pelayanan Terpadu Integrasi Layanan Primer di Desa Semono sebagaimana daftar nama tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas pengurus dan kader Pos Pelayanan Terpadu Integrasi Layanan Primer sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Tugas Pengurus meliputi:

- 1) menyusun perencanaan dan pengusulan program / kegiatan / sub kegiatan kepada Pemerintah Desa;
- 2) melaksanakan program / kegiatan / sub kegiatan Posyandu;

- 3) melakukan koordinasi dengan Tim Pembina Posyandu di Tingkat Desa dalam pelaksanaan program / kegiatan / sub kegiatan berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 4) menyiapkan bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Kepala Desa.

b. Tugas Kader meliputi:

- 1) melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
- 2) mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
- 3) melakukan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- 4) melakukan komunikasi, memberikan informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
- 5) mengkompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

KETIGA : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Desa Semono Nomor 400.10.2.2/13/2025 tentang Pengurus Pos Pelayanan Terpadu di Desa Semono Masa Bhakti Tahun 2025 – 2030, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semono Tahun Anggaran 2026;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semono
Pada tanggal 14 Januari 2026

KEPALA DESA SEMONO

MARSONO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMONO
NOMOR : 400.10.2.2 / 13 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS DAN KADER POS
PELAYANAN TERPADU INTEGRASI LAYANAN
PRIMER DI DESA SEMONO
MASA BHAKTI TAHUN 2025 - 2030

DAFTAR NAMA PENGURUS DAN KADER POS PELAYANAN TERPADU
INTEGRASI LAYANAN PRIMER DI DESA SEMONO
MASA BHAKTI TAHUN 2025 – 2030

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	MARSONO	Penasihat
2.	TITIK NORAWATI	Ketua Posyandu Desa
3.	MAWADDAH ROHMAH	Sekretaris
4.	RISKI ALFATIKA	Bendahara
5.	SAWINI	Ketua Bidang Pendidikan
6.	WAHYUNINGSIH	Kader Bidang pendidikan
7.	IDA SETRIASIH	Kader Bidang pendidikan
8.	RISKI ALFATIKA	Kader Bidang pendidikan
9.	SURATMININGSIH	Ketua Bidang kesehatan
10.	SUTIRAH	Kader Bidang kesehatan
11.	FITRI UMMI SALAMAH	Kader Bidang kesehatan
12.	WORD MIRANTI	Kader Bidang kesehatan
13.	PRIHEND	Ketua Bidang pekerjaan umum
14.	DWI NINGSIH	Kader Bidang pekerjaan umum
15.	WASTITI	Kader Bidang pekerjaan umum
16.	TITIK RIYANTI	Kader Bidang pekerjaan umum
17.	LUSIYANTI	Ketua Bidang perumahan rakyat
18.	PAWITI	Kader Bidang perumahan rakyat
19.	DENOK MULYANI	Kader Bidang perumahan rakyat
20.	SUKARMI	Kader Bidang perumahan rakyat
21.	KRISDIYANTI	Ketua Bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
22.	TASIYEM	Ketua Bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
23.	SRI AGUSTINA	Ketua Bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
24.	TENTREM	Ketua Bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
25.	LASTRI NURYANI	Ketua Bidang sosial
26.	PARINAH	Kader Bidang sosial
27.	KEMISEM	Kader Bidang sosial
28.	NURI LESTARI	Kader Bidang sosial

KEPALA DESA SEMONO

MARSONO